

**PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN**

**Nur Avoy Sihotang<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Djuanda

[nuravoy24@gmail.com](mailto:nuravoy24@gmail.com)

---

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the role of legal education in improving public understanding of the concept of restorative justice in handling minor assault cases. The background of this research is based on the dominance of retributive approaches in criminal law enforcement in Indonesia, which often fail to provide substantive justice for the parties involved, particularly victims. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, combining field research and literature study. Data were collected through interviews with law enforcement officers and analysis of the implementation of minor assault case resolution within police jurisdictions. The results indicate that legal education plays a crucial role in enhancing public awareness and understanding of dispute resolution through restorative justice. Effective legal education can encourage active community participation and support the realization of more humane justice. However, the implementation of restorative justice still faces several challenges, including limited understanding among law enforcement officers, lack of public socialization, and potential coercion in the reconciliation process. Therefore, strengthening legal education for both the community and law enforcement officials is necessary to ensure that the implementation of restorative justice is carried out optimally and in accordance with the principles of substantive justice.*

***Keywords:** Legal Education, Restorative Justice, Minor Assault, Legal Awareness, Law Enforcement.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih dominannya pendekatan retributif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, yang seringkali belum mampu memberikan keadilan substantif bagi para pihak, khususnya korban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta analisis terhadap praktik penyelesaian perkara penganiayaan ringan di wilayah kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice. Edukasi hukum yang efektif dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat serta memperkuat penerapan keadilan yang lebih humanis. Namun demikian,

implementasi *restorative justice* masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta adanya potensi tekanan dalam proses perdamaian. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendidikan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

**Kata Kunci:** Pendidikan Hukum, *Restorative Justice*, Penganiayaan Ringan, Kesadaran Hukum, Penegakan Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada aspek kepastian hukum formal, namun seringkali belum mampu mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi korban. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan ringan, penggunaan mekanisme peradilan formal justru tidak jarang menimbulkan permasalahan baru, seperti memperpanjang konflik sosial, memperbesar biaya perkara, serta mengabaikan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum modern, muncul pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi aktif korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi dan harmonisasi hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk kebijakan internal aparat penegak hukum. Pendekatan ini banyak diterapkan dalam perkara-perkara dengan tingkat kerugian relatif kecil, seperti tindak pidana penganiayaan ringan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana dari yang semula bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif.

Namun demikian, implementasi *restorative justice* di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat

mengenai konsep dan mekanisme *restorative justice*. Banyak masyarakat yang masih memandang penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, sehingga kurang memahami alternatif penyelesaian yang lebih sederhana dan berorientasi pada perdamaian. Selain itu, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum serta kurangnya sosialisasi yang sistematis juga menjadi kendala dalam optimalisasi penerapan pendekatan ini.

Dalam konteks tersebut, pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice*. Pendidikan hukum tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup penyuluhan hukum, sosialisasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya dalam sistem hukum. Melalui pendidikan hukum yang efektif, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.

Lebih lanjut, pendidikan hukum yang berbasis *restorative justice* dapat menjadi sarana transformasi paradigma penegakan hukum, dari yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih edukatif dan humanis. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk budaya hukum masyarakat yang berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis peran pendidikan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap *restorative justice*, khususnya dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan model pendidikan hukum yang efektif serta mendukung optimalisasi penerapan *restorative justice* dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan untuk menganalisis penerapan konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan serta peran pendidikan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme tersebut. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada praktik yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian mendeskripsikan bagaimana penerapan *restorative justice* dilakukan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, khususnya penyidik di wilayah Polresta Bogor Kota, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui pendekatan *restorative justice*. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah literatur hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan yang berkaitan dengan *restorative justice*. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi *restorative justice* serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan, diolah, dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah. Analisis ini dilakukan dengan mengkaitkan antara teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta praktik di lapangan sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Untuk memberikan gambaran konseptual mengenai efektivitas penerapan *restorative justice*, penelitian ini menggunakan indikator sederhana sebagai berikut:

$$E = \frac{P}{T} (1)$$

Keterangan dari persamaan tersebut dijelaskan dalam bentuk paragraf, yaitu bahwa E merupakan tingkat efektivitas penerapan *restorative justice*, P merupakan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, sedangkan T merupakan total perkara penganiayaan ringan yang ditangani. Semakin tinggi nilai E, maka semakin efektif penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah Polresta Bogor Kota mencerminkan adanya

transformasi paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pergeseran ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan itu sendiri.

Dalam perspektif teori keadilan, John Rawls melalui konsep *justice as fairness* menekankan bahwa keadilan harus menjamin keseimbangan hak dan kewajiban secara proporsional serta memberikan perlindungan terhadap pihak yang paling dirugikan. Jika dikaitkan dengan praktik *restorative justice*, pendekatan ini lebih mampu merefleksikan keadilan substantif dibandingkan sistem retributif. Hal ini karena korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, dipulihkan, dan dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam konteks empiris belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan Rawlsian. Dalam beberapa kasus, kesepakatan damai antara pelaku dan korban berpotensi mengandung ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*), terutama ketika korban berada dalam posisi sosial atau ekonomi yang lebih lemah. Kondisi ini dapat menyebabkan “kesepakatan semu” yang secara formal terlihat adil, tetapi secara substantif justru merugikan korban. Dengan demikian, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, *restorative justice* berisiko menjadi alat legitimasi bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Selanjutnya, dalam kerangka pemikiran Howard Zehr, keadilan restoratif berfokus pada tiga hal utama, yaitu pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan seluruh pihak yang terdampak. Berdasarkan hasil penelitian, aspek pemulihan (*restoration*) telah cukup terakomodasi melalui mekanisme perdamaian dan ganti kerugian. Namun, aspek tanggung jawab pelaku seringkali masih bersifat formalitas, seperti sekadar permintaan maaf tanpa adanya perubahan perilaku yang nyata.

Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam implementasi *restorative justice*, yaitu belum terbangunnya mekanisme evaluasi pasca-penyelesaian perkara (*post-settlement monitoring*). Tanpa adanya pengawasan lanjutan, tidak ada jaminan bahwa pelaku benar-benar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif berpotensi kehilangan esensinya sebagai sarana transformasi moral, dan justru tereduksi menjadi sekadar “jalan damai administratif”.

Dari perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang manusiawi. Dalam kerangka ini, *restorative justice* merupakan langkah maju karena mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai. Akan tetapi, implementasinya di lapangan masih menunjukkan kecenderungan formalisasi, di mana aparat penegak hukum lebih berorientasi pada penyelesaian perkara secara cepat daripada memastikan kualitas keadilan yang dihasilkan.

Kritik lain yang perlu disoroti adalah potensi “pragmatisme institusional” dalam penerapan *restorative justice*. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini digunakan sebagai strategi untuk mengurangi beban perkara di kepolisian dan pengadilan, bukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Jika hal ini terus berlangsung, maka *restorative justice* berisiko mengalami distorsi makna dan kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan ini tidak hanya bergantung pada regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, teori budaya hukum (*legal culture*) menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum tersebut.

Oleh karena itu, peran pendidikan hukum menjadi sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan antara konsep normatif dan praktik empiris. Pendidikan hukum berbasis *restorative justice* tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sikap dan nilai yang mendukung penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Tanpa adanya transformasi budaya hukum, penerapan *restorative justice* akan sulit mencapai efektivitas yang optimal.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, keseimbangan posisi para pihak, serta dukungan pendidikan hukum yang berkelanjutan. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, *restorative justice* berisiko menjadi sekadar instrumen formal yang tidak mampu menjawab persoalan keadilan secara mendalam.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah Polresta Bogor Kota memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini tidak hanya mampu meredam konflik secara cepat, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Namun demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman masyarakat, kapasitas aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang masih cenderung berorientasi pada pendekatan retributif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui pendidikan hukum, sosialisasi kebijakan, serta peningkatan kompetensi aparat guna memastikan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan secara optimal dan berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office. Retrieved from <https://www.restorativejustice.org>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. New York: Good Books.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif*.
- Sutrisno, S., Gill, J., & Suseno, Y. (2018). Restorative justice in criminal law: A comparative study. *Journal of Law and Society*, 10(2), 120–135.
- Universitas Bosowa. (2024). Implementasi restorative justice dalam perkara penganiayaan. *Indonesian Journal of Law*.

Universitas Muslim Indonesia. (2023). Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice.

*Jurnal Hukum.*